




PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara pihak-pihak berperkara ;

PEMBANDING, Lahir di Suka Bumi, tanggal 06 Juni 1980, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal KABUPATEN MUARA TEBO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **APRIANY HERNIDA,SH**, Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum Apriany Hernida,SH & Rekan, yang beralamat di Jl.Lintas Tebo Bungo km 06 (samping Hotel Alya) Muara Tebo, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 24 Oktober 2016, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Tebo, Nomor 0024/SKH/2016/PA.Mto, tanggal 02 Nopember 2016, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, Lahir di Temanggung 27 Mei 1988, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO TEBO; dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**.

PengadilanTinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Mto tanggal 04 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughraTergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mura Tebo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Serai Serumpun dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.761.000, (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Mto tanggal 04 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 05 Oktober 2016.

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 24 Oktober 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara a quo berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo dalam memutuskan perkara tersebut sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memorinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 Mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo memutus perkara secara asal-asalan, perceraian bukan karena ikut campur orang tua, tetapi karena Terbanding ingin bebas karena sudah ada laki-laki lain dan sebagainya, semestinya diajukan dalam proses jawab menjawab, pada persidangan Pengadilan Agama Muara Tebo, tetapi hak tersebut tidak digunakan oleh Pembanding, oleh karenanya harus dikesampingkan.
- 2 Mengenai keberatan Pembanding tentang relaas pemberitahuan isi putusan yang diterima oleh Pembanding tanggal 05 Oktober 2016, karena relaas tersebut tidak ada kaitannya dengan putusan Majelis Hakim, karena perkara sudah diputus, oleh karena itu harus dikesampingkan.
- 3 Mengenai keberatan Pembanding tentang relaas panggilan, karena Pembanding sudah dipanggil secara resmi dan patut, pada tahapan persidangan di Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa masalah perceraian Pembanding dengan Terbanding disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan sudah sama-sama pergi dari tempat kediaman bersama lebih kurang satu tahun, terlepas siapa yang salah yang menjadi penyebab perceraian, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1990 yang mengandung abstraksi hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa perceraian tidak dilihat dari siapa penyebabnya dan siapa yang menimbulkan penyebab percekcoakan, tetapi yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, serta merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 258/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi serta sudah pisah tempat tinggal, dimungkinkan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sedemikian rupa adalah pekerjaan yang sia-sia, bahkan apabila keadaanya seperti sekarang ini dipertahankan, justru menimbulkan modharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding.

Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah:

Artinya : “ Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan mengambil yang lebih kecil mudharatnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Muara Tebo Nomor XXXX/Pdt.G/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Mto tanggal 04 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan per-undang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Muara Tebo Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Mto tanggal 04 Oktober 2016 Masehi, bertepatan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami **DR. H. Harun,S.S.H,M.H**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Bustamin HP,S.H,M.H**, dan **Drs. H. Asri Damsy,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan penetapan Nomor 30/Pdt.G/2016/PTA.Jb tanggal 6 Desember 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Drs.Zubir Ishak,M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1). **Drs. H. Bustamin HP,S.H,M.H**

DR.H.Harun,S,S.H,M.H

ttd

2). **Drs.H.Asri Damsy,S.H,M.H**

Panitera Pengganti

ttd

Drs.Zubir Ishak,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp139.000,-
2. Biayaredaksi : Rp 5.000,-

3. Biaya materai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)